



---

## Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr)

Jeffry P Samosir

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia,  
[jeffrypsamosir@gmail.com](mailto:jeffrypsamosir@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*Acts against the law have a wider scope than criminal acts. Provisions regarding acts against the law are regulated in Article 1365 of the Civil Code which states "every act against the law that brings harm to others, obliges the person because of the mistake of issuing the loss, compensating the loss". In the North Jakarta District Court Decision Number 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr) "The judge stated that PT. Karya Citra Nusantara and the Ministry of Transportation have committed acts against the law to PT. Kawasan Berikat Nusantara by entering into a concession agreement Number HK.107/1/9 KSOP.Mrd-16 Number 001 / KCN KSOP/ Concession/XI/2016 concerning Exploitation of Port Services at the PT Karya Citra Nusantara Public Terminal in Marunda Port. There are three problem formulations in this study including; (1) What is the legal provisions for the port concession agreement in Indonesia? (2) Is the North Jakarta District Court Decision in accordance with the provisions of the law in force in Indonesia? (3) What is the legal effect of the investment made by investors against PT. Karya Citra Nusantara based on the North Jakarta District Court Decision? Based on the three formulation of the problem, the writer conducts an analysis of unlawful acts in the concession agreement based on the decision of the North Jakarta District Court Number 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr". This study uses a type of legal/juridical research approach.*

**Keyword:** Act against the law, Agreement Concession, Decision, Investment, Company

### 1. Pendahuluan

Penelitian ini adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian perbuatan melawan hukum kasus perjanjian konsesi dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor; 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr). Beberapa

penelitian sebelumnya telah melakukan kajian terhadap unsur perbuatan melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada penelitian Prof. Rosa Agustina dalam buku yang berjudul *Perbuatan Melawan hukum terkait dengan perbuatan melawan hukum*.<sup>1</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Prof Rosa terkait dengan sejarah perbuatan melawan hukum, unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum serta teori-teori yang berkembang dalam perbuatan melawan hukum. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ramli Usman tentang *Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*. Pada penelitian ini membahas terkait dengan kekuatan akta otentik sebagai alat bukti dalam sengketa hak atas tanah.<sup>2</sup> Kemudian penelitian lainnya dilakukan oleh Deasy Soeikromo yang membahas *Terkait Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*. Pada penelitian ini membahas alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata di pengadilan serta masalah-masalah yang timbul terkait dengan pembuktian dalam hukum perdata.<sup>3</sup> Pada penelitian membahas terkait dengan ketentuan konsesi di Indonesia dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian konsesi serta akibat hukum yang timbul terhadap investasi serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor terhadap investasi yang telah dilakukan pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor; *70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr*).

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

<sup>1</sup> Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.

<sup>2</sup> Ramli Usman. 2016. *Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

<sup>3</sup> Deasy Soeikromo. 2014. *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi.

“Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum”.<sup>4</sup>

*Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menyatakan: “*Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden*”. Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah *tort*.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian diantara penanam modal atau pemilik saham untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mencari profit atau keuntungan di bidang jasa tertentu salah satunya bidang pelayaran. Dalam melakukan kegiatan usaha pada bidang pelayaran, perlu adanya izin yang wajib dimiliki oleh setiap badan usaha

---

<sup>4</sup> Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 15

untuk menunjang kegiatan usaha tersebut. Izin yang dimaksud adalah konsesi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan : Pasal 1 angka (30) mendefinisikan “konsesi” Sebagai “pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan Dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dan kompensasi tertentu”.<sup>5</sup> Beberapa fakta ditemukan bahwa dalam pemberian izin konsesi ada yang menimbulkan permasalahan di Indonesia biasanya terkait dengan pemberian izin konsesi pengelolaan hutan atau tanah. Namun permasalahan terkait dengan pemberian izin konsesi juga terdapat pada sektor pelabuhan di Indonesia, salah satunya pada kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Citra Karya Nusantara dan Kementerian Perhubungan terhadap PT. Kawan Berikat Nusantara.

PT. Kawan Berikat Nusantara sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Karya Citra Nusantara menduga bahwa PT. Karya Citra Nusantara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat sebuah perjanjian konsesi dengan Kementerian Perhubungan pada tanggal 29 November 2016 Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN KSOP/Konsesi/XI/2016 tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda, untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan/Terminal Umum, dengan obyek Perjanjian wilayah Pier I, Pier II dan Pier III dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kaveling Industri; Sebelah Selatan : Sungai Tiram dan Saluran Air; Sebelah Barat : Cakung Drain; Sebelah Timur : Sungai Blencong, Kaveling Industri dan Gudang Amunisi TNI-AL. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan. pasal 1 angka (30) peraturan pemerintah ini mendefinisikan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.

“konsesi” Sebagai “pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan Dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dan kompensasi tertentu”. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan wilayah usaha, konsesi yang menjadi objek perjanjian antara PT. Karya Citra Nusantara dan Kementerian Perhubungan adalah milik dari PT. Kawasan Berikat Nusantara. Berdasarkan hal tersebut PT. Kawan Berikat Nusantara merasa dirugikan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Karya Citra Nusantara dan Kementerian Perhubungan. Dalam kasus ini yang menjadi pokok permasalahan adalah perjanjian konsesi yang dilakukan oleh PT Karya Citra Nusantara dengan Kementerian perhubungan namun objek dalam perjanjian konsesi tersebut dianggap milik PT. Kawasan Berikat Nusantara yang menyatakan bahwa Area pelabuhan itu merupakan milik mereka sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan wilayah usaha. Apabila merujuk pada ketentuan hukum acara perdata pada dasarnya ketentuan terkait dengan alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata antara lain: Bukti surat; b. Bukti saksi; c. Persangkaan; d. Pengakuan; e. Sumpah. Kemudian terkait alat bukti surat juga dibagi dalam dua jenis yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdata dan 1874 KUHPerdata.

Pada dasarnya, menjadi hak seseorang untuk mengajukan gugatan apapun jika memang ia mempunyai alasan yang kuat untuk itu. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip *access to justice* atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip *rule of justice* atau keadilan yang berkuasa. Karenanya, kemungkinan ini merupakan suatu hal yang lumrah dan bahkan wajib ada di negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan demokratis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan

manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan.<sup>6</sup> Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut "*tort*"<sup>7</sup>, kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan perbuatan melawan hukum adalah "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".<sup>8</sup> Dalam rangka pembangunan terminal umum di pelabuhan marunda melibatkan investasi yang telah dilakukan oleh investor.<sup>9</sup> Dalam investasi modal dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan membantu perekonomian suatu negara. Investasi dalam negeri atau yang juga dikenal dengan nama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum perjanjian konsesi pelabuhan di Indonesia?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap investasi yang telah dilakukan oleh investor terhadap PT. Karya Citra Nusantara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara?

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>6</sup> Nindyo Pramono. 2010. *Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni, hal. 224-233.

<sup>7</sup> Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

<sup>8</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>9</sup> <https://money.kompas.com/read/2019/06/14/114347426/pengusaha-harap-investasi-pembangunan-pelabuhan-marunda-berjalan> (Diakses 10 Desember 2019)

<sup>10</sup> Firdaus Jufrid, et al. 2016. *Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 2 Nomor 1, hal. 55-56.

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah *legal/yuridis approach*<sup>11</sup> dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-azas hukum, sistematika hukum yang telah ada, sinkronisasi hukum, dan sejarah perbuatan melawan hukum dalam sebuah perjanjian konsesi. Data penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengetahui norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang akan digunakan penelitian ini penulis menggunakan skripsi, disertasi dan jurnal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan perjanjian konsesi di Indonesia.

Sedangkan untuk badan hukum tersier yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan kamus, ensklopedia, dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research*, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah literature di perpustakaan. Mengingat bahwa pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *legal/yuridis approach*, data yang berupa ketentuan yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang terkait akan dianalisis secara analisis isi (*content analysis*) dengan cara melakukan penafsiran hukum terhadap substansi atau isi melalui data tertulis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Valerine, J.L.K. 2009. *Modul Metode Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007).

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Dasar hukum perjanjian konsesi pelabuhan di Indonesia

Dalam rangka melakukan kegiatan usaha di bidang pelabuhan, setiap badan usaha wajib memiliki izin terkait dengan pengelolaan obyek yang akan dijadikan badan usaha. Izin tersebut memiliki istilah yaitu konsesi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konsesi adalah sebuah izin yang diperlukan dalam rangka untuk membuka tambang, menebang hutan, dan sebagainya.<sup>13</sup> Ada beberapa pengertian terkait dengan konsesi antara lain:

1. Black's Law Dictionary: *"A government grants for specific privileges"*.
2. Asian Development Bank: *"The Combination of capital lease along with the right to provide services using leased assets and a commitment to make a specific investments to improve the quality and capacity of these services"*.
3. Denton Wilde Sapte: *Concession agreement is an agreement under which the grantor confers on the project company the right for the agreed period to exploit, develop, construct and operate for profit a facility of project.*
4. The Law Dictionary: *"A grant; ordinarily applied to the grant of specific privileges by a government"*.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsesi merupakan sebuah izin berupa hak terkait dengan pengelolaan yang diberikan Negara baik kepada Badan hukum atau perorangan. Terkait dengan badan usaha pelabuhan ada beberapa aturan hukum di Indonesia yang khusus mengatur terkait dengan konsesi pelabuhan antara lain:

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>14</sup> <https://thelawdictionary.org/consseion>. (Diakses 10 Desember 2019)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan: Pasal 1 angka (30) peraturan pemerintah ini mendefinisikan “konsesi” Sebagai “pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan Dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dan kompensasi tertentu”.<sup>15</sup>
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran: Pasal 92 Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian.<sup>16</sup>
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan: Pasal 74 (1) Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. <sup>17</sup>
4. Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar.
5. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lingkup perusahaan;
  - b. masa konsesi perusahaan;

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka (30) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.

<sup>16</sup> Pasal 92 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

<sup>17</sup> Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.

- c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
  - d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak di mana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
  - e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
  - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian perusahaan;
  - g. penyelesaian sengketa
  - h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian perusahaan;
  - i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian perusahaan adalah hukum Indonesia;
  - j. keadaan kahar; dan k. perubahan-perubahan
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015: Pasal 23 (1) Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.<sup>18</sup>
- 1) Bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. kerjasama pemanfaatan;
    - b. persewaan;
    - c. kontrak manajemen; dan
    - d. kerjasama operasi.
  - 2) Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit

---

<sup>18</sup> Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015.

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
  - 4) Ketentuan mengenai konsesi atau bentuk kerjasama lainnya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
7. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. “Konsesi” disini diartikan sebagai “Keputusan Pejabat Pemerintahan” in casu “penyelenggara pelabuhan” atau “Otoritas Pelabuhan” sebagaimana juga dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhanan diatas;

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa konsesi yang diberikan oleh pemerintah dituangkan di dalam bentuk perjanjian. Terkait dengan sahnya sebuah perjanjian konsesi harus tetap mengacu kepada ketentuan asal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yakni:<sup>19</sup>

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

---

<sup>19</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 3.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

Dalam putusan hakim pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr menyatakan bahwa PT. Karya Citra Nusantara selaku tergugat I dan Kementrian Perhubungan selaku tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan hukum terhadap PT. Kawasan Berikat Nusantara selaku penggugat, karena hakim berpendapat obyek yang ada dalam Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 Tentang Jasa Kepelabuhan Pada Terminal Umum tersebut merupakan wilayah usaha yang dimiliki oleh penggugat yang didasari Keppres Nomor 11 tahun 1992.

Berdasarkan putusan tersebut maka, perlu dilakukan kajian terkait dengan keabsahan suatu kepemilikan obyek hak "atas" tanah maupun hak "atas" tanah yang di atasnya terdapat laut yang hanya didasarkan dengan Keppres Nomor 11 tahun 1992 dan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena dalam kasus ini perjanjian konsesi yang menjadi obyek gugatan tersebut memuat ketentuan terkait pengelolaan tanah hasil dari revitalisasi. Menurut Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992, kawasan usaha Penggugat adalah Tanah seluas 198 Ha yang di sebelah Utaranya berbatasan dengan Laut Jawa.<sup>20</sup> Sedangkan Objek Perjanjian Konsesi/Areal Konsesi adalah hasil revitalisasi yang dilakukan oleh Tergugat I di depan bibir pantai sepanjang 1.700 Meter, yang merupakan penyertaan modal Penggugat pada Tergugat I sebagaimana dengan tegas tercantum pada Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan "Setoran atas

---

<sup>20</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara.

penyertaan modal Pihak Pertama (Penggugat) adalah dalam bentuk studi kelayakan & master plan pengembangan kepelabuhan, rekomendasi perizinan kepelabuhanan, bibir pantai dan *goodwill* yang dinilai sebesar Rp30.818.630.000,00 (tiga puluh milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah).”

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa objek yang ada di dalam perjanjian konsesi tersebut merupakan milik PT. Kawasan Berikat Nusantara. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tersebut, Kawasan Usaha Penggugat adalah Tanah seluas 198 Ha yang di sebelah Utaranya berbatasan dengan Laut Jawa. Sedangkan Objek Perjanjian Konsesi/Areal Konsesi adalah hasil revitalisasi yang dilakukan oleh Tergugat I di depan bibir pantai sepanjang 1.700 Meter, yang merupakan penyertaan modal Penggugat pada Tergugat I sebagaimana dengan tegas tercantum pada Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kerjasama Pendirian Perusahaan Usaha Patungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang melahirkan Tergugat I (Perjanjian Nomor 04/PJ/DRT/01/2005), yang pada pokoknya menyatakan: “Setoran atas penyertaan modal Pihak Pertama (Penggugat) adalah dalam bentuk studi kelayakan & master plan pengembangan kepelabuhan, rekomendasi perizinan kepelabuhanan, bibir pantai dan *goodwill* yang dinilai sebesar Rp30.818.630.000,00 (tiga puluh milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah).” Terkait dengan pengakuan dari tergugat dalam kasus ini diatas, ketentuan Pasal 174 HIR menegaskan bahwa “Pengakuan yang dilakukan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baikpun diucapkan oleh seorang yang istimewa

dikuasakan untuk melakukannya.”<sup>21</sup> Subekti menyatakan bahwa, sebagai bukti “yang cukup atau sempurna”, kualitas pembuktian - Pengakuan- sama kekuatannya dengan pembuktian suatu akta otentik yang harus dipercayai oleh Hakim dan harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan dan memberikan suatu bukti yang sempurna dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Dengan demikian merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.<sup>22</sup> Maka dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam sidang yang menyatakan bahwa hasil revitalisasi bibir pantai tersebut merupakan oyek yang tidak termasuk dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 Tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian ketentuan untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan pemilik yang sah terhadap suatu objek harus dibuktikan dengan adanya akta otentik sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.<sup>23</sup>

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 Tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara bukan bukti kepemilikan PT Kawasan Berikat Nusantara atas tanah; Demikian juga ditolak dengan tegas dalil-dalil gugatan selebihnya, terutama setiap dalil yang berisi klaim kepemilikan Penggugat atas objek/area

---

<sup>21</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung RI 2009, hal 76.

<sup>22</sup> Subekti. 2003. *Hukum Pembuktian* Penerbit: Pradnya Paramita Jakarta, hal. 29

<sup>23</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

konsesi yang dirumuskan melalui “anak kalimat” yang mendalilkan “milik Penggugat atau dimiliki Penggugat atau Penggugat memiliki” sebagaimana terdapat pada dalil angka 2 (pada halaman 2), dalil angka 6 (halaman 4), dalil angka 8 dan angka 9 (halaman 5), dalil angka 11 (pada halaman 6) dalil angka 12 (halaman 1 Perbaikan Gugatan), dalil angka 13.2 (halaman 3 paragraph ke-5), dalil angka 17 dan dalil angka 18 yang menunjuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 sebagai bukti kepemilikan Penggugat. Menurut penulis bahwa pengakuan terhadap suatu objek benda tidak dapat didasari dengan sebuah Keppres, karena diketahui bahwa keppres tidak termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa keppres tersebut bukan bukti kepemilikan, apalagi bukti kepemilikan Penggugat atas wilayah/area konsesi dalam perjanjian konsesi yang dipersoalkan Penggugat pada kasus tersebut.

Masuk ke pada substansi terkait dengan perbuatan melawan hukum, bahwa di dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan Dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut”.<sup>24</sup> Kemudian dalam pasal tersebut, mengandung unsur-unsur antara lain:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;

Dalam kasus ini dijelaskan bahwa kerugian tersebut merupakan analisa potensi kehilangan aset dan keuntungan milik PT. Kawasan

---

<sup>24</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berikat Nusantara (Persero) atas diberlakukannya perjanjian konsesi PT. Karya Citra Nusantara dengan Kementerian Perhubungan cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda. Menurut keterangan saksi Immanuel Sitompul, bahwa perhitungan potensi hilangnya aset dan keuntungan Tergugat I didasarkan pada asumsi-asumsi, sehingga perhitungannya tidak akan bisa tepat, dalam arti mungkin tepat dan mungkin tidak tepat, sehingga menurut Majelis Hakim toleransi penghitungan yang telah dilakukannya adalah 50% (lima puluh persen). Terkait dengan potensi keuntungan, menurut penulis, mempunyai makna keuntungan yang akan di dapatkan, atau keuntungan yang akan datang, yang tidak jadi didapatkan karena terjadinya suatu peristiwa, hal ini tidak tepat jika dimasukkan kedalam kerugian materiil; Terkait dengan unsur “kerugian” yang diderita oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara. Apabila hal tersebut dianggap sebagai kerugian maka akan terjadi pertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Gelein Vitringa yaitu *Schutznormtheorie* atau yang umumnya disebut juga dengan Teori Relativitas.<sup>25</sup> Teori *Schutznormtheorie* ini mengajarkan, agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Teori *Schutznormtheorie* merupakan pembatas dari ajaran yang luas dari perbuatan melawan hukum, teori tersebut juga didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 berbunyi “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Maka dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa

---

<sup>25</sup> Rosa Agustina. 2003 “*Perbuatan Melawan Hukum*”, (Disertasi Program Doktor Universitas Indonesia), hal. 41

kerugian yang dimaksud dalam unsur pasal 1365 KUHPerdara merupakan sifat kerugian yang terjadi “saat itu juga”, ketika adanya suatu perbuatan melawan hukum dan harus ada perincian yang sangat detail terkait kerugian tersebut. Karena akan menjadi bias apabila penerapan pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum diperluas terkait unsur kerugian.

Terkait dengan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara tersebut, penulis berpendapat bahwa seharusnya yang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan izin konsesi yang diberikan oleh pejabat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, walaupun dalam gugatan yang diajukan penggugat didasari isi dari perjanjian konsesi tersebut, penulis berpendapat perjanjian tersebut pada dasarnya merupakan suatu turunan dari pemberian izin konsesi kepada PT. Karya Citra Nusantara. Dengan merujuk kepada berbagai pendapat pakar dan pengertian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka wujud pemberian konsesi dapat dituangkan baik dalam bentuk “Izin konsesi” maupun dalam bentuk “Kontrak konsesi”. Izin konsesi (yang dapat diberi bentuk dengan nomenklatur “izin”), berbeda dengan izin-izin publik pada umumnya, dimana pada izin konsesi setelah keputusan pejabat publik diberikan harus diikuti dengan adanya suatu pembatasan tentang hak dan kewajiban penerima izin konsesi tersebut. Pembatasan hak dan kewajiban yang diberikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dapat dituangkan dalam suatu perjanjian, yang mengikuti keputusan izin konsesi yang diberikan. Kontrak konsesi dapat dituangkan dalam bentuk kontrak, namun berbeda dengan kontrak pada umumnya. Kontrak konsesi dibuat setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Badan dan/atau

Pejabat Pemerintah untuk melakukan kegiatan tertentu, dimana kegiatan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah kegiatan yang menyangkut fasilitas umum dan sumber daya alam. Jadi pada Hak Penguasaan Negara, kontrak konsesi, didasarkan pada adanya suatu keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memberi persetujuan untuk dilakukannya kontrak konsesi tersebut. Barulah setelah persetujuan diperoleh, maka dilakukanlah kontrak dengan didasarkan pada kesepakatan untuk membuat kontrak, namun tetap harus tunduk kepada atura-aturan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah sebagai pemegang otoritas awal dari kegiatan yang menyangkut fasilitas umum dan sumber daya alam.<sup>26</sup> Agung Republik Indonesia.

Dalam gugatan Penggugat, sangat jelas yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah pemberian konsesi dari Tergugat II baik menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sedangkan konsesi yang dipersoalkan oleh Penggugat melalui dalil-dalil tersebut di atas menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan

---

<sup>26</sup> Tri Hayati. 2019. *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan ke-49, No. 3 Juli-September, Jakarta: Badan Penerbit FHUI. hal. 784-785.

fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.<sup>28</sup> Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang PTUN maupun Pasal 1 angka 8 Undang Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian baik dari “subjek” maupun “objek” gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut, serta dalil-dalil dalam gugatan tersebut dihubungkan dengan petitum angka 6 yang meminta agar Majelis Hakim membatalkan konsesi Tergugat II.

### **3.3. Akibat hukum terhadap investasi yang telah dilakukan oleh investor terhadap PT. Karya Citra Nusantara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara**

Pada kasus ini peneliti lebih berfokus terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh direksi yang menimbulkan kerugian akibat terhentinya proyek pembangunan pelabuhan pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihentikannya proyek pembangunan terminal pelabuhan pasti akan memberikan berdampak terhadap penambahan biaya akibat tidak berjalannya skema

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka (20) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>28</sup> Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

pembangunan sesuai dengan rencana awal saat investasi terhadap proyek ini dilakukan. Maka perlu dilakukan analisis terkait siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterima investor, karena dengan terhentinya proses pembangunan akan mengakibatkan target pengoperasian terminal pelabuhan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Terkait dengan tindakan Direksi, sehubungan dengan pertanggungjawaban Direksi, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur pula bahwa gugatan ke Pengadilan Negeri dapat diajukan oleh minimal 1/10 (sepersepuluh) pemegang saham dalam RUPS yang mewakili PT terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi menimbulkan kerugian pada PT Selanjutnya, sehubungan dengan gugatan pemegang saham dalam RUPS, anggota Direksi boleh memberikan pembelaannya masing-masing agar dapat melepaskan diri dari tanggung jawab yang dimintakan.<sup>29</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat melihat bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur prinsip-prinsip dalam pertanggungjawaban organ-organ dalam PT. Dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa keberadaan Anggaran Dasar sebagai statuta PT atau ketentuan fundamental yang mengatur segala hal terkait PT, khususnya dalam hal-hal yang terkait pertanggungjawaban organ-organ PT Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan batasan khusus terhadap sejauh mana RUPS dan Komisaris bertanggung jawab terhadap suatu PT, Direksi tetap memiliki tanggung jawab yang paling luas terhadap PT yang dikelolanya. Pada kenyataannya, Direksi masih harus tetap bertanggung jawab terhadap semua kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan PT, meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT telah menentukan hal-hal khusus terkait

---

<sup>29</sup> Freddy Harris. 2015. *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum & Pembangunan ke-35, No. 1 Januari-Maret, Jakarta: Badan Penerbit FHUI. hal. 89.

prosedur, kewenangan dan tanggungjawab Direksi itu sendiri, apabila sebagian modal PT dimaksud terdiri atas penyertaan Negara di dalamnya. Terkait dengan beberapa kasus dalam kegiatan usaha PT, ditemukan implikasi bahwa organ PT, khususnya Direksi, belum memiliki batasan pertanggungjawaban yang jelas, dan oleh karenanya, diperlukan pemahaman terhadap sejauh mana organ Direksi PT: dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap kegiatan usaha PT kepada pihak ketiga.<sup>30</sup>

Dengan adanya tindakan Tergugat I yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, upaya investor yang merasa dirugikan akibat perbuatan direksi maka, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu peran dan tanggung jawab Direksi sebagai organ perseroan. Bahwa direksi memiliki tugas untuk mengurus dan mewakili perseroan dalam kegiatan sehari-hari memegang peranan sentral dalam perseroan, karena dari tindakan kepengurusannya diharapkan perseroan akan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan bagi pemilik/penanam modal. Bahwa direksi harus selalu menjaga profesionalismenya dalam mengamankan investasi dan asset perusahaan yang diamanatkan oleh pemegang saham khususnya dan stake holder pada umumnya. Direksi juga dapat dan perlu untuk membuat mekanisme pengawasan internal bagi perseroan, yang meliputi bidang-bidang manajemen perusahaan pada umumnya, seperti keuangan, produksi, operasional dan marketing. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh direksi dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh perseroan. Sepanjang bertindak sesuai apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang

---

<sup>30</sup> Ibid., hal. 90.

akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukannya diluar batas dan kewenangan yang diberikan atau bahkan sesuatu yang dilakukannya demi kepentingan dirinya sendiri maka atas tindakan tersebut pribadi direksi dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

*Fiduciary duty* merupakan hubungan kepercayaan antara direktur dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direktur hanya berkedudukan sebagai *trustee* semata, dan dituntut kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik (*good faith*), dan loyalitas (*duty of loyalty*) terhadap perseroan dengan derajat yang tinggi (*high degree*). Dalam menjalankan perseroan, direksi sebagai organ didalamnya seringkali mengambil keputusan yang spekulatif dan bertendensi untuk mengalami kerugian, bisa saja dikarenakan ada hal-hal genting yang harus segera diambil untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian atau sebaliknya dapat membawa keuntungan bagi perseroan jika diambil tindakan cepat dan tepat. Bagaimanapun keputusan direksi harus dihormati karena direksi adalah orang yang memahami betul dan berpengalaman dibidangnya, dan mengenai perlindungan atas tindakannya tersebut dikenal sebagai *Business Judgement Rule*. Namun disisi lain ada juga direksi yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dalam transaksi, hal ini tentunya menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan pribadi direksi (*trustee*) dan kepentingan perusahaan (*beneficiary*). Jika hal tersebut terjadi maka segala kerugian yang timbul akibat transaksi tersebut ditanggung oleh pribadi direksi tersebut.

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tanggung jawab terhadap kerugian perseroan ini dapat ditunjukan baik terhadap perseroan itu sendiri, tiap-tiap pemegang saham atau kreditor dalam hal terjadinya kepailitan perseroan. Dalam konteks yang demikian berarti baik perseroan, pemegang saham ataupun kreditor yang dirugikan sebagai akibat berkurangnya harta kekayaan perseroan karena tidak adanya itikad baik direksi yang terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam bertindak, berbuat atau mengambil keputusan, berhak untuk menggugat direksi.

Dipandang secara sekilas hukum perseroan mengisyaratkan bahwa direksi harus mengelola perseroan dengan kehati-hatian (*care*). Direksi tidak boleh mengambil kesempatan menguntungkan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan dan mengambil tindakan yang mengakibatkan benturan kepentingan dengan membuat tindakan sepihak seperti halnya tindakan *self dealing*.

Bahwa, transaksi *self dealing* itu sendiri memuat pengertian sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh direksi secara pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pihak lawan transaksi. Transaksi untuk pribadi ini merupakan perwujudan dari transaksi yang melekat kepentingan (*interested transaction*) oleh direksi suatu perseroan yang merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh direksi (langsung atau tidak langsung) dengan perseroan itu sendiri.

Bahwa, yang dimaksud transaksi *self dealing* secara langsung adalah (a) Transaksi antara anggota keluarga dari direksi dengan perseroan (b) Transaksi antara 2 (dua) perseroan dengan direksi yang sama. (c) Transaksi antara perseroan dengan perseroan lain di dalam perusahaan mana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu (d) Transaksi antara perusahaan holding dengan anak perusahaan.

Perlu diketahui saat ini di Indonesia tidak ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai transaksi *self dealing*, namun oleh karena transaksi tersebut berkaitan dengan kewajiban (*fiduciary duty*) dari direksi maka terdapat pengaturan yang relevan terhadap masalah transaksi *self dealing* dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diantaranya yaitu:

Pasal 97 ayat (2) menyatakan "*Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab*"<sup>31</sup>, kemudian dalam Pasal 97 ayat (3) menyatakan "*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*"<sup>32</sup>

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas, sebagai akibat dari tindakan direksi yang merugikan perseroan, maka investor dapat melakukan gugata kepada direksi tersebut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Maka dalam apabila dikaitkan dengan perbuatan direksi PT. Karya Citra Nusantara pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka investor dapat menggugat direksi tersebut secara perdata untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang telah ditimbulkannya, begitu juga dengan investor yang telah melakukan penanaman modal pada proyek pembangunan terminal umum yang telah dilakukan oleh PT. Karya Citra Nustantara. Ketentuan terkait dengan pengajuan digugatan diatur di dalam Pasal 118 HIR yang menyatakan "*Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat*

---

<sup>31</sup> Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>32</sup> Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, maka ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya".<sup>33</sup>

#### **4. Penutup**

Bahwa berdasarkan analisis terhadap kasus ini terdapat perbedaan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara ini. Hakim menyatakan bahwa PT. Karya Citra Nusantara dan Kementerian Perhubungan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Kawasan Berikat Nusantara dengan melakukan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor 001/KCNKSOP/Konsesi/XI/2016 tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda antara lain:

1. Bahwa pengakuan terhadap suatu objek benda tidak dapat didasari dengan sebuah Keppres, sebagaimana diketahui bahwa keppres tidak termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>34</sup> Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut keppres tersebut bukan bukti kepemilikan, apalagi bukti kepemilikan Penggugat atas wilayah/area konsesi dalam perjanjian konsesi yang dipersoalkan Penggugat pada kasus tersebut. Maka hakim salah melakukan penafsiran terhadap bukti terkait

---

<sup>33</sup> Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement*.

<sup>34</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kepemilikan yang menjadi obyek sengketa, seharusnya sesuai ketentuan di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

2. Dalam unsur suatu perbuatan melawan hukum perlu adanya pemenuhan terkait dengan unsur kerugian, bahwa dalam kasus ini pihak penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian materil dan immaterial. Maka dalam hal unsur kerugiaan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi. Menurut Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril).<sup>35</sup> bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur pasal 1365 KUHPerdata merupakan sifat kerugian yang terjadi “saat itu juga”, ketika adanya suatu perbuatan melawan hukum dan harus ada perincian yang sangat detail terkait kerugian tersebut. Karena akan menjadi bias apabila penerapan pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum diperluas terkait unsur kerugian.
3. Pada kasus ini yang menjadi permasalahann terkait dengan obyek yang ada di dalam perjanjian konsesi yang telah dibuat oleh tergugat I dan tergugat II. Penulis berpendapat bahwa seharusnya kasus ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang perlu dilakukan pembatalan adalah terkait dengan keputusan kementerian perhubungan (pejabat pemerintah) terkait izin konsesi, karena menurut hemat penulis perjanjian konsesi tersebut merupakan turunan dari pemberian izin konsesi oleh kementerian perhubungan, dengan demikian baik dari “subjek” maupun “objek”

---

<sup>35</sup> Rosa Agustina. 2003. “*Perbuatan Melawan Hukum*”, Disertasi Program Doktoral Universitas Indonesia. hal. 43.

gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut.

4. Dalam hal kerugian yang diderita oleh investor akibat terhambatnya pembangunan terminal pelabuhan, para pihak yang merasa dirugikan (investor) oleh perbuatan direksi dapat meminta pertanggungjawaban direksi dengan melakukan gugatan perdata, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 97 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Saran yang dapat diberikan terhadap kasus ini, bahwa dalam kasus ini adanya kesalahpahaman yang terjadi antara PT. Kawasan Berikat Nusantara dan PT. Karya Citra Nusantara, hal tersebut didasari adanya kewajiban yang tidak dilakukan oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara selaku pemegang saham pada PT. Karya Citra Nusantara yang tidak menyerahkan penambahan modal dalam rangka penyeimbangan komposisi saham sampai pada waktu yang ditentukan. Pada awalnya PT. Kawasan Berikat Nusantara memiliki 15% saham yang tidak terdelusi, sedangkan PT. Karya Teknik Utama Memiliki saham 85%. Seharusnya masalah seperti ini diselesaikan secara internal perusahaan mengingat PT. Karya Citra Nusantara merupakan perusahaan yang lahir dari hasil patungan PT. Kawasan Berikat Nusantara dan PT. Karya Teknik Utama. Dengan adanya permasalahan seperti ini yang dirugikan pada adalah perseroan itu sendiri, karena dengan kasus ini menghambat proyek-proyek pembangunan terminal umum yang dilakukan oleh PT. Karya Citra Nusantara. Apabila ingin menempuh jalur hukum, seharusnya jalur yang ditempuh adalah mengajukan pembatalan izin konsesi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena izin konsesi tersebut merupakan produk dari pejabat Negara dalam hal ini kementerian perhubungan, yang mana hal tersebut menjadi dasar kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung RI 2009,

Setiawan, Rachmat 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.

Soerjono, Soekanto. 2007 *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.

Subekti. 2003. *Hukum Pembuktian* Penerbit: Pradnya Paramita Jakarta.

Valerine, J.L.K. Modul. 2009. *Metode Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

### Disertasi:

Rosa Agustina. 2003. *"Perbuatan Melawan Hukum"*, Disertasi Program Doktorat Universitas Indonesia.

### Jurnal:

Deasy Soeikromo. 2014. Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi* Vol.II/No.1/Januari-Maret.

Firdaus Jufrid, et al. 2016 *Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 2 Nomor 1, Maret.

Freddy Harris. 2015. *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* ke-35, No. 1 Januari-Maret, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Nindyo Pramono. 2010. *Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 2 Juni.

Ramli Usman. 2016. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 4, No.3. Agustus.

Tri Hayati. 2019. *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan ke-49, No. 3 Juli-September, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

**Internet:**

<https://thelawdictionary.org/consseion>.

<https://money.kompas.com/read/2019/06/14/114347426/pengusaha-harap-investasi-pembangunan-pelabuhan-marunda-berjalan>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

*Herziene Inlandsch Reglement.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara LN Nomor 77 Tahun 1986, TLN 3344.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan LN Nomor 82 Tahun 2011 TLN 5234.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran LN Nomor 64 Tahun 2008, TLN 4849.

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN 4724.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN 4756.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan LN Nomor 151 Tahun 2009, TLN 5070.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.